

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran anggota legislatif perempuan dalam menangani kekerasan perempuan dan anak sudah melakukan peran yang baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan kekerasan perempuan dan anak. Peran anggota legislatif ini dilakukan dalam membentuk peraturan daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah lain juga mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menangani masalah kekerasan ini anggota legislatif perempuan telah melakukan bentuk upaya dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan dirasa sudah optimal dan mampu mengurangi tindak kekerasan namun masih ada saja beberapa kendala yang terjadi dalam prosesnya.

Peran yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam membentuk peraturan daerah dirasa sudah cukup baik karena dalam proses pembentukan peraturan daerah ini dilihat dari beberapa peraturan yang sesuai dengan masalah kekerasan itu sendiri. Dalam membentuk peraturan daerah ini sudah dibuat analisis

permasalahan tentang kekerasan perempuan dan anak dan kemudian dibuat peraturan yang sesuai dengan masalah yang ada.

Anggota legislatif perempuan dalam membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah melakukan dengan optimal dan transparan. Anggaran pendapatan ini bersifat transparan karena dalam menetapkan anggaran harus sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dalam pembuatan anggaran sendiri dilakukan dengan rinci karena anggaran yang telah ditetapkan akan dibuat laporan yang sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Kemudian, dalam melakukan upaya mengurangi kekerasan perempuan anggota legislatif perempuan memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah lain yaitu diantaranya dengan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk, unit pelayanan terpadu perempuan dan anak dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dalam pelaksanaannya tersebut peran legislatif perempuan DPRD Yogyakarta dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak di DIY sudah melakukan upaya yang optimal dan melakukan usaha yang baik dari mulai upaya penanganan, pencegahan dan pemberdayaan.

B. Saran

Menurut saya sendiri mahasiswa banyak yang ingin membantu mengurangi tindak kekerasan tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin adanya informasi atau sosialisasi tentang pembukaan relawan karena kekurangan SDM juga yang menjadi penghambat dalam mengurangi tindak kekerasan. Dengan adanya penambahan sumber daya manusia kinerja yang dihasilkan dapat lebih optimal dalam menangani tindak kekerasan karena dapat mengurangi masalah kekerasan itu sendiri. Selain, kurangnya sumber daya manusia adapun anggaran yang masih minim untuk mengatasi korban tindak kekerasan itu sendiri. Anggaran yang minim ini dikarenakan tidak dapat semuanya terpakai maka dari itu adanya prioritas yang utama terlebih dahulu. Sarannya, untuk anggaran yang terbatas ini dibuat donasi untuk mengatasi kekerasan perempuan. Dengan adanya donasi dapat menambahkan anggaran yang kurang terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2016). Kekerasan: Misrepresentasi Perempuan Dalam Ruang Publik (Suatu Agenda Penelitian). *Universitas Gadjah Mada*, 31-33.
- ADLN. (2017). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Perpustakaan Universitas Airlangga*.
- Airlangga, S. P. (2016). Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak. *Universitas Lampung*.
- bppm. (2016). *Profil Pemenuhan Hak Anak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Daerah Istimewa Yogyakarta: BPPM.
- bppm. (2017). *Data Gender dan Anak*. Yogyakarta: bppm.
- Bppm. (2017). *Kekerasan terhadap Perempuan berbasis Gender*. Yogyakarta: bppm.
- Bppm. (2017). Laporan Kinerja Pemerintah. Yogyakarta.
- Bppm. (2017). *Profil Gender dan Anak*. Yogyakarta: bppm.
- Fakih. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.
- Fauziah, D. (2010). Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga. *UIN*.

- Gulton, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamdan, R. (2016). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Perspektif Bimbingan dan zkonseeling Islam). *Tesis*.
- Kusumawati, S. (2017). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dalam Pendampingan anak-anak Korban Kekerasan Seksual Bermasalahan Sosial di Kabupaten Wonogiri. *Fisipol Undip*.
- Rachmady, F. C. (2013, November). Legislatif dari Sudut Pandang Berbeda. *Sistem Politik Indonesia*.
- Rasyidin. (2016). Gender dan Politik. *Keterwakilan Wanita dalam Politik*, 46 - 47.
- Setyorini. (2014). *Analisis Gender*.
- Soekanto, S. (2003). *Aroma Elmina Martha* .
- Sugihastuti. (2010). *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Yogie, M. (2017). Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Tahun 2013 s/d 2016. *Skripsi*.

LAMPIRAN

1. Apakah anggota legislatif perempuan dalam membentuk Peraturan Daerah DIY No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan kekerasan perempuan dan anak sudah tepat atau belum?
2. Bagaimana peran anggota perempuan dalam membentuk peraturan daerah provinsi dalam tindak kekerasan dan anak?
3. Dalam membahas peraturan dan memberikan persetujuan rancangan peraturan tentang kekerasan perempuan dan anak apakah anggaran tersebut disetujui?
4. Apakah anggaran yang disetujui bersifat transparansi?
5. Apakah ada bentuk kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga dalam menangani masalah kekerasan pada perempuan dan anak?
6. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang dibuat?
7. Apa saja faktor pendukung yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY?
8. Apa saja faktor penghambat yang dialami oleh anggota legislatif perempuan dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY?
9. Bagaimana pengawasan terhadap implementasi Perda DIY No 3 Tahun 2012?

DOKUMENTASI



Wawancara bersama Ibu Nurjannah selaku perwakilan Anggota Legislator Perempuan DPRD



Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Staff Administrasi Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa